

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1446 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);